



**PUTUSAN**

**Nomor : 38/Pid.Sus/2016/PN Bnt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MASWAN bin SARMAN**  
Tempat Lahir : Haruyan  
Umur/ Tanggal Lahir: 40 tahun/23 Januari 1976  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Pelita Raya Gang Nusa Indah Tiga  
RT18 RW03, Kecamatan Dusun Selatan,  
Kabupaten Barito Selatan, Provinsi  
Kalimantan Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para saksi;

Telah mendengar keterangan ahli;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 11 Mei 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa MASWAN Bin SARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan pengangkutan kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Gas Bumi tanpa dilengkapi Izin Usaha Pengangkutan** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 53 huruf b Jo. Pasal 23 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi** dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MASWAN Bin SARMAN** berupa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a) Gas Bumi Jenis Gas Elpiji sebanyak  $\pm$  133 (seratus tiga puluh tiga)

tabung dengan ukuran tabung 3 kilogram warna hijau;

b) 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX dengan

Nomor Polisi DA 9688 MA warna hitam;

**(dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu sdra SUNARTO)**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

(dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa tanggal 11 Mei 2016, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar *replik* Penuntut Umum dan *duplik* terdakwa yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 11 Mei 2016, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM- 20/BNTOK/Euh.2/04/2016 tertanggal 21 April 2016, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa **MASWAN Bin SARMAN** pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 Sekira pukul 14.00 wib atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di Jalan Tugu Lapangan Volly Iring Witu Buntok Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan pengangkutan kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi berupa Gas Elpiji sebanyak  $\pm$  133 (seratus tiga puluh tiga) tabung tanpa dilengkapi Izin Usaha Pengangkutan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian cara yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Berawal saksi Deny Febriannoor dan saksi Hendrick **(selanjutnya disebut Anggota Polres Barsel)** melakukan Patroli Keamanan di Kota Buntok, kemudian mendapatkan perintah dari pimpinan untuk melakukan pengecekan atas kebenaran informasi adanya kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi berupa Gas Elpiji, Selanjutnya bahwa benar Anggota Polres Barsel tersebut menemukan mobil Pick Up merk Grand Max warna hitam dengan Nopol DA 9688 MA yang mengangkut tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg sebanyak  $\pm$  133 (seratus tiga puluh tiga) tabung, lalu pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Anggota Polres Barsel terdakwa MASWAN sedang melaksanakan aktivitas bongkar muat di lapangan volly iring witu, selanjutnya saat ditanyakan kepada terdakwa MASWAN mengakui tidak mempunyai Surat Izin Usaha Pengangkutan dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa kantor Polres Barito Selatan untuk dilakukan proses lebih lanjut.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Jo. Pasal 23 Ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;**

**Menimbang**, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengarkan pula di persidangan sebanyak 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi DENNY FEBRIANNOOR bin H. FITRIAN SIREGAR**

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 sekitar jam 14.00 WIB berawal saat saksi bersama dengan Sdr. Hendrick, yang merupakan jajaran anggota Polres Barito Selatan, melakukan Patroli Keamanan di Kota Buntok kemudian menemukan mobil Pick Up merk Grand Max warna hitam dengan Nopol DA 9688 MA yang mengangkut tabung gas elpiji ukuran 3 Kg sebanyak  $\pm$  133 (seratus tiga puluh tiga) tabung di Jalan Tugu Lapangan



Volly Iring Witu Buntok, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah ;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut, terdakwa sedang melaksanakan aktivitas bongkar muat tabung gas elpiji ukuran 3 Kg di lapangan volly iring witu, yang mana selanjutnya saat ditanyakan kepada terdakwa mengenai izin pengangkutannya, terdakwa mengakui tidak mempunyai Surat Izin Usaha Pengangkutan dari pihak yang berwenang, sehingga terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa kantor Polres Barito Selatan untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa saat ditanya dan diakui oleh terdakwa bahwa tabung gas elpiji 3 kg tersebut milik Sdra SUNARTO, sedangkan terdakwa hanya disuruh untuk mengangkut dan membawa tabung gas elpiji tersebut untuk diantarkan kepada para pembeli, yang menurut keterangan terdakwa bahwa gas elpiji 3 kg yang diangkutnya tersebut rencananya akan diantarkan atau dijual ke kapal dagang H. ATIK yang sedang bertambat atau berlabuh dipinggir sungai Barito kota Buntok;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, tabung gas elpiji 3 kg tersebut dijual ke kapal dagang H. ATIK dengan harga Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) pertabungnya, sedangkan untuk masyarakat sekitar dijual dengan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pertabungnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan dibenarkan oleh saksi sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**2. Saksi HENDRIK ANDREW SAIDEN SIAHAAN bin BERNAD SIAHAAN**

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 sekitar jam 14.00 WIB berawal saat saksi bersama dengan Sdr. Denny, yang merupakan jajaran anggota Polres Barito Selatan, melakukan Patroli Keamanan di Kota Buntok kemudian menemukan mobil Pick Up merk Grand Max warna hitam dengan Nopol DA 9688 MA yang mengangkut tabung gas elpiji ukuran 3 Kg sebanyak ± 133 (seratus tiga puluh tiga) tabung di Jalan Tugu Lapangan



Volly Iring Witu Buntok, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut, terdakwa sedang melaksanakan aktivitas bongkar muat tabung gas elpiji ukuran 3 Kg di lapangan volly iring witu, yang mana selanjutnya saat ditanyakan kepada terdakwa mengenai izin pengangkutannya, terdakwa mengakui tidak mempunyai Surat Izin Usaha Pengangkutan dari pihak yang berwenang, sehingga terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa kantor Polres Barito Selatan untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa saat ditanya dan diakui oleh terdakwa bahwa tabung gas elpiji 3 kg tersebut milik Sdra SUNARTO, sedangkan terdakwa hanya disuruh untuk mengangkut dan membawa tabung gas elpiji tersebut untuk diantarkan kepada para pembeli, yang menurut keterangan terdakwa bahwa gas elpiji 3 kg yang diangkutnya tersebut rencananya akan diantarkan atau dijual ke kapal dagang H.ATIK yang sedang bertambat atau berlabuh dipinggir sungai Barito kota Buntok;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, tabung gas elpiji 3 kg tersebut dijual ke kapal dagang H.ATIK dengan harga Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) pertabungnya, sedangkan untuk masyarakat sekitar dijual dengan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pertabungnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan dibenarkan oleh saksi sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**3. Saksi HARIS PADILAH bin SANI**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan terdakwa; .
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian terkait sedang membawa atau mengangkut tabung gas elpiji 3 kg tanpa dilengkapi dengan perizinan yang terkait pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 sekitar jam 14.00 WIB, di Jalan Tugu Lapangan Volly Iring Witu Buntok, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa tabung Gas Elpiji dengan jumlah sebanyak  $\pm$  133 (seratus tiga puluh tiga) tabung dengan ukuran tabung 3 kilogram warna hijau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Pick-Up Merk DAIHATSU GRAND MAX warna hitam, Nomor Polisi : DA 9688 MA;

- Bahwa tabung gas elpiji yang diangkut oleh Sdra MASWAN tersebut adalah milik Sdra SUNARTO yaitu pemilik Pangkalan Gas elpiji yang berada di Jalan Pelita Raya Buntok dan dalam hal ini saksi dan terdakwa buruh atau karyawan yang dipekerjakan sebagai penyalur gas elpiji ke kios-kios pedagang yang berjualan di sekitar dalam kota Buntok dan ke kapal dagang yang berjualan di DAS Barito;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Pick-Up Merk DAIHATSU GRAND MAX warna hitam dengan Nomor Polisi : DA 9688 MA yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan pengangkutan tersebut adalah juga merupakan milik dari Sdr. SUNARTO;

- Bahwa terdakwa memperoleh tabung gas elpiji tersebut dari rumah Sdra SUNARTO yang bertindak sebagai gudang penampungan di Jalan Pelita Raya gang sempurna RT34 RW4 Buntok yang kesemua barang tersebut milik Sdra SUNARTO yang didatangkan langsung dari Agen PT. BORNEO BARITO BUMI yang berada di daerah Buntok-Ampah Desa Sababillah Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan terdakwa yang membagikan tabung gas elpiji tersebut dengan menggunakan mobil Pick up;

- Bahwa dalam melakukan pengangkutan tabung gas elpiji tersebut, terdakwa tidak memiliki surat menyurat atau dokumen yang merupakan bukti keabsahan pengangkutan Gas Bumi jenis Gas Elpiji atau Surat izin usaha pengangkutan dari pihak berwenang ataupun dokumen lain yang menyertainya;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan dibenarkan oleh saksi sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Menimbang**, bahwa telah dibacakan pula di persidangan keterangan **Ahli PARLAGUTAN TAMBUNAN, S.H., M.H.**, yang keterangannya telah di bawah sumpah/janji sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik dan keterangan tersebut dibacakan oleh penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan yang di maksud dengan kegiatan hilir sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga;
- Bahwa ahli menerangkan setiap orang yang ingin melakukan kegiatan usaha baik, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga BBM wajib memiliki izin sebagaimana di atur dalam pasal 23 Undang-Undang No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, namun apabila setiap orang hanya ingin mengangkut Gas Bumi milik Badan Usaha Niaga Umum maka tidak perlu izin, cukup membuat kontrak perjanjian kerja Badan Usaha Niaga Umum, dalam hal ini PT. pertamina (persero) melakukan pendistribusian gas bumi bersubsidi melalui public service obligasi (PSO) sehingga apabila perorangan ingin mendistribusikan gas bumi bersubsidi tersebut haruslah mendapat izin dari PT. Pertamina (persero) yang menjadi mata rantai distribusinya.
- Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud dengan mata rantai distribusi Gas Bumi bersubsidi yang mendapat izin distribusi dari PT. Pertamina (persero) berdasarkan perjanjian kontrak kerja sama pendistribusian Gas Bumi oleh perorangan yang memiliki badan hukum untuk mendistribusikan Gas Bumi bersubsidi ke seluruh wilayah NKRI diantaranya Agen, pangkalan yang telah mendapatkan izin kerjasama dengan PT. Pertamina (persero), hal ini diatur dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2004 tentang kegiatan Usaha Hilir Migas;
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan Pasal 14 Peraturan Presiden No.104 tahun 2007 tentang penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas tabung 3 Kg serta Peraturan Menteri ESDM No.26 Tahun 2009 tentang penyediaan Pendistribusian *liquefied petroleum gas* Pasal 13 dan Pasal 14, masyarakat yang melakukan kegiatan usaha distribusi dan atau Niaga Elpiji 3 Kg tanpa dilengkapi dengan Dokumen yang sah atau tanpa adanya penunjukan selaku penyalur dan atau sub penyalur Elpiji 3 Kg adalah tidak dapat dibenarkan, sehingga perbuatan tersebut patut diduga melanggar pasal sebagaimana diatur dalam pasal 53 huruf b dan d UU No.22 tahun 2001 tentang Migas;
- Bahwa ahli menerangkan mekanisme pengangkutan, penyimpanan Gas Elpiji bersubsidi dan Non Subsidi adalah sebagaimana mekanisme penyaluran BBM subsidi begitu pula Gas Elpiji yaitu Agen membuka PO kepada BU-

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor:38/Pid.Sus/2016/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIUNU sejumlah kuota yang telah ditetapkan untuk anggota pangkalan yang ada dibawah kendali Agen, selanjutnya Elpiji 3 Kg di distribusikan oleh Agen keseluruhan pangkalannya dan dari pangkalan didistribusikan kepada masyarakat yang berhak yaitu yang ada disekitar pangkalan dengan cara masyarakat mengambil sendiri sesuai dengan kebutuhan perorangan sedangkan kuota Elpiji 3 Kg diberikan kepada pangkalan berdasarkan jumlah anggota masyarakat yang ada disekitar pangkalan dengan bukti KK (kartu keluarga) selanjutnya oleh Agen ditetapkan jumlah kuota tersebut didalam kontrak kerjasama;

Atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

**Menimbang**, bahwa karena urgensi pembacaan keterangan **Ahli PARLAGUTAN TAMBUNAN, S.H., M.H.**, telah memenuhi maksud dari ketentuan di dalam Pasal 162 KUHAP, karenanya akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian tindak pidana yang didakwakan atas diri terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi atau ahli yang meringankan;

**Menimbang**, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian ketika sedang membawa atau mengangkut bahan bakar gas bumi jenis gas elpiji tanpa dilengkapi dengan izin usaha pengangkutan yaitu pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 Sekitar jam 14.00 WIB, di Jalan Tugu di lapangan Volly Iring Witu Buntok, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahan bakar gas bumi jenis gas elpiji yang terdakwa angkut tersebut adalah jenis Gas Elpiji dengan jumlah sebanyak  $\pm$  133 (seratus tiga puluh tiga) buah yang terisi didalam tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau, yang terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick-Up Merk DAIHATSU GRAND MAX warna hitam dengan Nomor Polisi : DA 9688 MA;
- Bahwa terdakwa memperoleh atau mengangkut gas bumi jenis gas elpiji tersebut yaitu dari bos terdakwa yang bernama Sdr. SUNARTO yang juga menyuruh terdakwa untuk mengangkut atau mengantarkan Gas Bumi Jenis Gas Elpiji tersebut yang rencananya akan dibawa ke kapal dagang milik H.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATIK yang sedang tambat di pinggir Sungai Barito tepatnya dilapangan Volly Iring Witu Buntok;

- Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau tersebut dijual pertabung nya kepada kapal dagang H. ATIK dengan harga Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) per tabungnya, sedangkan untuk masyarakat sekitar dijual dengan harga Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) per tabungnya.

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam melakukan pengangkutan bahan bakar Gas bumi jenis gas elpiji tersebut tidak memiliki surat menyurat atau dokumen yang merupakan bukti keabsahan bahan bakar gas elpiji tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Pick-Up Merk DAIHATSU GRAND MAX warna hitam dengan Nomor Polisi : DA 9688 MA yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan pengangkutan tersebut adalah juga merupakan milik dari Sdr. SUNARTO;

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

- Bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan seorang istri dan 2 (dua) orang anak;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan dibenarkan oleh saksi sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan;

**Menimbang**, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX dengan Nomor Polisi DA 9688 MA warna hitam;

- Gas Bumi Jenis Gas Elpiji sebanyak  $\pm$  133 (seratus tiga puluh tiga) tabung dengan ukuran tabung 3 kilogram warna hijau (1 tabung sebagai sampel dan sisanya 132 dititipkan ke Sunarto);

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh para saksi dan terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;



**Menimbang**, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 sekitar jam 14.00 WIB di Jalan Tugu lapangan Volly Iring Witu Buntok, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, terdakwa telah melakukan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi berupa jenis gas elpiji sebanyak  $\pm 133$  (seratus tiga puluh tiga) tabung dengan ukuran tabung 3 kilogram warna hijau dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil Pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX dengan nomor polisi DA 9688 MA warna hitam;
- Bahwa gas bumi berupa gas elpiji sebanyak  $\pm 133$  (seratus tiga puluh tiga) tabung dengan ukuran tabung 3 kilogram warna hijau kesemuanya adalah milik dari Sdr. SUNARTO yang menyuruh terdakwa untuk mengangkut atau mengantarkan Gas Bumi Jenis Gas Elpiji tersebut yang rencananya akan dibawa ke kapal dagang milik H. ATIK yang sedang tambat di pinggir Sungai Barito tepatnya di lapangan Volly Iring Witu Buntok, akan tetapi di dalam melakukan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi tersebut, terdakwa tidak dilengkapi dengan izin usaha pengangkutan;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 53 huruf b jo Pasal 23 Ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor : 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "melakukan pengangkutan minyak dan atau gas bumi tanpa izin usaha penngangkutan"

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



## Ad.1. Unsur “setiap orang” ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang mengaku bernama **MASWAN bin SARMAN** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

## Ad.2. Unsur “melakukan pengangkutan minyak dan atau gas bumi tanpa izin usaha pengangkutan”;

**Menimbang**, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud “Minyak Bumi” adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa air atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud “Bahan Bakar Minyak” menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud “Pengangkutan” menurut Pasal 1 angka 13 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;



**Menimbang**, bahwa yang dimaksud “Izin Usaha” menurut Pasal 1 angka 20 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;

**Menimbang**, bahwa menurut **Ahli PARLAGUTAN TAMBUNAN, S.H., M.H.** menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Presiden No.104 tahun 2007 tentang penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas tabung 3 Kg serta Peraturan Menteri ESDM No.26 Tahun 2009 tentang penyediaan Pendistribusian *liquefied petroleum gas* Pasal 13 dan Pasal 14, masyarakat yang melakukan kegiatan usaha distribusi dan atau Niaga Elpiji 3 Kg tanpa dilengkapi dengan Dokumen yang sah atau tanpa adanya penunjukan selaku penyalur dan atau sub penyalur Elpiji 3 Kg adalah tidak dapat dibenarkan;

**Menimbang**, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 sekitar jam 14.00 WIB di Jalan Tugu lapangan Volly Iring Witu Buntok, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, terdakwa telah melakukan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi berupa jenis gas elpiji sebanyak  $\pm 133$  (seratus tiga puluh tiga) tabung dengan ukuran tabung 3 kilogram warna hijau dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil Pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX dengan nomor polisi DA 9688 MA warna hitam;

**Menimbang**, bahwa gas bumi berupa gas elpiji sebanyak  $\pm 133$  (seratus tiga puluh tiga) tabung dengan ukuran tabung 3 kilogram warna hijau kesemuanya adalah milik dari Sdr. SUNARTO yang menyuruh terdakwa untuk mengangkut atau mengantarkan Gas Bumi Jenis Gas Elpiji tersebut yang rencananya akan dibawa ke kapal dagang milik H. ATIK yang sedang tambat di pinggir Sungai Barito tepatnya di lapangan Volly Iring Witu Buntok, akan tetapi di dalam melakukan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi tersebut, terdakwa tidak dilengkapi dengan izin usaha pengangkutan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “**melakukan pengangkutan gas bumi tanpa izin usaha pengangkutan**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Menimbang**, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum atas perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar **Pasal 53 huruf b jo. Pasal 23 Ayat (2) huruf b Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi** dengan kualifikasi tindak pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

**Menimbang**, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 Ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

**Menimbang**, bahwa karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti tersebut ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda, maka ketentuan mengenai pidana denda apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX dengan Nomor Polisi DA 9688 MA warna hitam;
- Gas Bumi Jenis Gas Elpiji sebanyak  $\pm$  133 (seratus tiga puluh tiga) tabung dengan ukuran tabung 3 kilogram warna hijau (1 tabung sebagai sampel dan sisanya 132 dititipkan ke Sunarto);

Karena ternyata barang bukti tersebut bukan merupakan milik dari terdakwa, melainkan milik dari Sdr. SUNARTO, karenanya adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Sdr. SUNARTO**;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan seorang istri dan 2 (dua) orang anak;

**Menimbang**, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, terdakwa dapat berperan aktif dalam pembangunan, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat ;

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

**Memperhatikan** : Pasal 53 huruf b jo. Pasal 23 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MASWAN bin SARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **MELAKUKAN PENGANGKUTAN GAS BUMI TANPA IZIN USAHA PENGANGKUTAN**;
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari** dan pidana denda sebesar **Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX dengan Nomor Polisi DA 9688 MA warna hitam;
    - Gas Bumi Jenis Gas Elpiji sebanyak  $\pm$  133 (seratus tiga puluh tiga) tabung dengan ukuran tabung 3 kilogram warna hijau (1 tabung sebagai sampel dan sisanya 132 dititipkan ke Sunarto);
- Dikembalikan kepada Saudara SUNARTO;**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok pada **hari Selasa tanggal 17 Mei 2016** oleh kami **PRADITIA DANINDRA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, dan **ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada **hari Rabu tanggal 18 Mei 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SRIPAH NADIAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, dihadiri oleh **DIAN MARETTA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buntok dan terdakwa.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**I GUSTI LANANG INDRA P., S.H., M.H.**

**PRADITIA DANINDRA, S.H., M.H.**

**ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.**

PANITERA

PENGGANTI

**SRIPAH NADIAWATI, S.H.**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor:38/Pid.Sus/2016/PN Bnt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16